



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Pipit Pitaloka Br Sinaga, Perempuan, umur 39 tahun, lahir di Medan, tanggal 3 Maret 1983, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan B Katamso Gg. Lampu I Medan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2022 di bawah Register Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Mdn, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia dengan NIK 1271014303830009 atas nama PIPIT PITALOKA BR SINAGA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 27 September 2018 ;
- Bahwa orang tua Pemohon RADENA ZALUKHU menikah dengan PIPIT PITALOKA BR. SINAGA pada tanggal 30 Januari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 139,42,II,2013 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo Sumatra Utara;
- Bahwa anak Pemohon bernama ARYSA MELFIN ZALUKHU lahir di Medan tanggal 11 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 1271-LT-19092018-0203 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 September 2018 ;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada penulisan jenis kelamin Pemohon yang semula tertulis "**PEREMPUAN seharusnya LAKI-LAKI**" ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan jenis kelamin anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **"PEREMPUAN menjadi LAKI-LAKI"**;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19092018-0203 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 September 2018 yang sebelumnya tertulis **"PEREMPUAN menjadi LAKI-LAKI"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan jenis kelamin pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan penulisan jenis kelamin anak Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor 1271-LT-19092018-0203 atas nama Arysa Melfin Zalukhu yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 September 2018 yang semula tertulis "Perempuan" dan seharusnya tertulis "Laki-laki";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu. Saksi Astuti dan saksi Sri Widiawati;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat (Bukti P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pipit Pitaloka Br.Sinaga, bukti surat (Bukti P-2) berupa Kartu Keluarga No.1271012211130006 atas nama Kepala Keluarga Radena Zalukhu, bukti surat (Bukti P-3) berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19092018-0203 atas nama Arysa Melfin Zalukhu, Bukti surat (Bukti P-4) berupa Surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum "Sembiring Delitua", bukti surat (Bukti P-5) berupa Surat keterangan dengan nomor 470/56 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun dan bukti surat (Bukti P-6) berupa Kutipan Akta Nikah nomor 139/42/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tiga Panah Karo, serta Saksi Astuti dan saksi Sri Widiawati yang disumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon juga mengetahui tujuan Pemohon melakukan perbaikan penulisan jenis kelamin anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya yakni semula tertulis "Perempuan" diperbaiki menjadi "Laki-laki" oleh karenanya pemohon bermohon supaya dirubah nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pihak Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan jenis kelamin anak Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon "Perempuan" dirubah menjadi "Laki-Laki"; yaitu dengan alasan terjadinya kesalahan dalam pengetikan pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 September 2018;
- Bahwa dalam Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 dimana menunjukkan fakta bahwa Pemohon adalah benar orang tua dari Arysa Melfin Zalukhu ;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan terkait petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan aspek formil dari permohonan Pemohon dalam kasus in casu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan penulisan jenis kelamin anak Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor 1271-LT-19092018-0203 atas nama Arysa Melfin Zalukhu yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 September 2018 yang semula tertulis "Perempuan" dan seharusnya tertulis "Laki-laki";
- Memperhatikan data kependudukan Pemohon, khususnya terkait alamat atau domisili Pemohon (Bukti P-1), dimana disebutkan bahwa Pemohon beralamat di Jalan B Katamso Gg. Lampu I Medan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan in casu berwenang mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, antara lain disebutkan bahwa pencatatan perbaikan penulisan dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan domisili hukum Pemohon, serta instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Pipit Pitaloka Br Sinaga adalah termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga menurut hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara normative telah tidak terdapat halangan bagi individu setiap warga negara untuk merubah namanya sebagaimana tertulis sebagai data kependudukan. Demikian pula sekedar

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan terkait perbaikan nama anak Pemohon yang semula tertuli Perempuan diperbaiki menjadi Laki-laki dipandang berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon yang menuntut agar memberikan izin kepada Pemohon dengan nama anak Pemohon Arysa Melfin Zalukhu untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin anak pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran yaitu Perempuan seharusnya tertulis Laki-laki sesuai akte lahir nomor : 1271-LT-19092018-0203 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 September 2018, dinyatakan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon yang menuntut agar memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perbaikan Nama Pemohon tersebut di dalam buku yang tersedia untuk dan juga di belakang Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis terkait nama penduduk adalah termasuk pada data kependudukan bagi seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3) dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran (Pasal 27 Ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian Undang-undang mewajibkan bagi warga negara yang bersangkutan untuk melaporkannya pada instansi pelaksana sebagai pencatatan peristiwa penting kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ketiga permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akta kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku menurut hukum dinyatakan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum kedua Permohonan pihak Pemohon tersebut, maka terhadap petitum yang menuntut agar memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perbaikan Nama Pemohon tersebut di dalam buku yang tersedia untuk dan juga di belakang Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan, dinyatakan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan. Hal ini merujuk kepada tertib administrasi kependudukan yang terkandung dalam politik hukum pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan itu sendiri sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekedar terhadap penyebutan dalam amar Penetapan di bawah ini dan dengan tanpa menambah atau mengurangi maksud dan tujuan petitum Permohonan Pemohon a quo, maka secara redaksional akan diperbaiki sebagaimana perlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan terhadap segala ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan perkara ini, maka menurut hukum harus dibebankan kepada Pihak Pemohon (eks Pasal 272 S. 1847-52 jo S. 1849-63 tentang *Reglement op de Rechtsvordering* (Reglemen Acara Perdata));

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19092018-0203 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 September 2018 yang sebelumnya tertulis "**PEREMPUAN** menjadi **LAKI-LAKI**";;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perbaikan Nama Pemohon tersebut di

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku yang tersedia untuk dan juga di belakang Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 13 Januari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh Veranita Purba., S.H.M.H., Panitera Pengganti dan di hadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Veranita Purba., S.H.M.H.,

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Mdn